



Penerapan Asas "*Actori Incumbit Probatio*" Dalam Cerai Gugat Dengan Alasan KDRT Di Pengadilan Agama

Bemby Navita¹, Stephanus Louis Scaeva Tapiheru², Ananda Thalia Wahyu Salsabilla³, Muhammad Fardan Valenko⁴, Ryan Destra Dwi Ardianto⁵

Universitas Tidar, Magelang, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: bembynavita@gmail.com¹, stephanuslouis28@gmail.com²

anandathalia890@gmail.com³, fardanvalenko@gmail.com⁴, riyandestra812@gmail.com⁵

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

ABSTRACT

Divorce lawsuits based on Domestic Violence (DV) are among the most frequently filed cases in the Religious Courts, making the application of the principle of *Actori Incumbit Probatio*, which places the burden of proof on the plaintiff, a crucial aspect in achieving justice. This study aims to analyze how this principle is applied in DV-based divorce cases and to identify the challenges faced by victims in fulfilling the evidentiary burden. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches through the analysis of relevant laws, legal doctrines, and judicial practices. The findings indicate that the implementation of the burden of proof principle often faces obstacles because domestic violence generally occurs in private spaces, making it difficult to present direct evidence, while victims are often in a psychologically and socially vulnerable position. Therefore, the application of *Actori Incumbit Probatio* in DV divorce cases should be carried out proportionally, taking into account victim protection and substantive justice, so that divorce proceedings not only fulfill legal certainty but also provide effective legal protection and real benefits for the harmed party.

Keywords: *Actori Incumbit Probatio*, Domestic Violence Divorce, Evidence, Religious Courts.

ABSTRAK

Perceraian dengan alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan perkara yang sering terjadi di Pengadilan Agama, sehingga penerapan asas *Actori Incumbit Probatio* yang menempatkan beban pembuktian pada pihak penggugat menjadi aspek krusial dalam penegakan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana asas tersebut diterapkan dalam perkara cerai gugat KDRT, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi korban dalam proses pembuktian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis peraturan, doktrin, serta praktik peradilan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan asas beban pembuktian sering menemui kendala karena KDRT umumnya terjadi dalam ruang privat sehingga sulit dihadirkan bukti langsung, sementara korban berada dalam posisi rentan secara psikologis maupun sosial. Oleh karena itu, penerapan asas *Actori Incumbit Probatio* dalam perkara cerai gugat KDRT perlu dilakukan secara proporsional dengan tetap mempertimbangkan perlindungan korban dan keadilan substantif agar proses perceraian tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi

juga memberikan kemanfaatan dan perlindungan hukum yang efektif bagi pihak yang dirugikan.

Kata Kunci: *Actori Incumbit Probatio*, Cerai Gugat, KDRT, Pembuktian, Pengadilan Agama.

PENDAHULUAN

Perkara cerai gugat dengan alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu perkara yang paling sering diajukan di Pengadilan Agama. Pada Pengadilan Agama sendiri terdapat dua jenis aduan perkara perceraian yaitu cerai gugat dan cerai talak. Istilah cerai gugat di Pengadilan Agama digunakan untuk perkara perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasa hukumnya, sedangkan istilah cerai talak digunakan pada perkara perceraian yang diajukan oleh suami atau kuasa hukumnya. Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dan para korban mayoritas adalah perempuan (Fatkhurohmah, A., Yunus, M., & Hayatudin, A., 2023). Dalam penyelesaiannya, asas *Actori Incumbit Probatio* yang menempatkan beban pembuktian pada pihak yang mendalilkan menjadi asas fundamental yang menentukan arah pembuktian di persidangan. Istri sebagai penggugat harus membuktikan adanya tindakan kekerasan yang menyebabkan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan. Namun, kasus KDRT yang terjadi dalam ruang privat dan sering tidak meninggalkan bukti fisik menyulitkan korban dalam memenuhi standar pembuktian formal sebagaimana yang diterapkan dalam Hukum Acara Perdata.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa banyak kasus KDRT yang tidak tertangani dengan baik akibat berbagai kendala seperti kurangnya bukti, ketakutan korban untuk melapor, dan keterbatasan pemahaman hukum. Terlebih dalam kasus perceraian tidak semua bentuk kekerasan diakui secara eksplisit sebagai dasar gugatan, sehingga menyulitkan korban memperoleh keadilan (Rahman, T. R., & Harahap, M. Y., 2025).

Meskipun beberapa penelitian telah membahas tantangan pembuktian dalam perkara KDRT, masih terdapat kesenjangan dalam kajian yuridis mengenai bagaimana asas *Actori Incumbit Probatio* diaplikasikan secara spesifik dalam kasus cerai gugat KDRT. Terutama, belum banyak penelitian yang fokus pada analisis normatif terhadap sinkronisasi antara norma pembuktian, perlindungan korban, dan praktik peradilan agama. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai kebaruan dalam mengkaji penerapan asas beban pembuktian tersebut melalui pendekatan yuridis normatif yang memadukan analisis peraturan, *doktrin*, dan *yurisprudensi*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan asas *Actori Incumbit Probatio* dalam perkara cerai gugat dengan alasan KDRT di Pengadilan Agama, mengidentifikasi hambatan pembuktian yang dihadapi korban, serta menilai apakah penerapan asas tersebut telah sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap korban.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah ketentuan hukum tertulis serta doktrin yang berkaitan dengan pembuktian cerai gugat KDRT. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus untuk memahami bagaimana asas *Actori Incumbit Probatio* diterapkan dalam praktik peradilan agama. Data penelitian sepenuhnya diperoleh melalui studi kepustakaan, mencakup bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kompilasi Hukum Islam, dan ketentuan Hukum Acara Perdata (Elvionita, E. E. E., Zulfan, Z., & Elfia, E., 2024). Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah serta artikel jurnal tahun terbit yang umumnya dalam 10 tahun terakhir. Bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif-analitis, dengan cara menguraikan norma, menafsirkan ketentuan pembuktian, dan membandingkan penerapannya dalam putusan cerai gugat KDRT. Analisis dilakukan untuk merumuskan argumentasi hukum mengenai bagaimana asas beban pembuktian diterapkan sekaligus menilai kesesuaiannya dengan perlindungan korban dalam perkara perceraian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan asas "*Actori Incumbit Probatio*" dalam perkara cerai gugat dengan alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama berarti bahwa pihak penggugat yang mengajukan gugatan cerai harus mampu membuktikan dalil-dalilnya, khususnya bukti adanya KDRT. Prinsip ini menegaskan beban pembuktian berada pada penggugat karena apabila tergugat tidak mengakui dalil KDRT, maka penggugat harus memberikan bukti yang cukup agar gugatan dapat dikabulkan oleh majelis hakim. Dalam konteks ini, hakim akan menggunakan alat-alat bukti seperti kesaksian, surat, dan bukti elektronik yang sah sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Pasal 55 UU PKDRT dan hukum acara perdata yang berlaku (UU No.1, 1974; UU No.23, 2004).

Pembuktian dalam perkara cerai gugat KDRT tidak hanya sebatas pada penyampaian dalil, tetapi harus didukung dengan fakta persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Alat bukti seperti laporan polisi, Visum et Repertum (VeR), keterangan saksi, dan dokumentasi kejadian menjadi sangat penting untuk meyakinkan hakim tentang terjadinya kekerasan tersebut. Asas "*Actori Incumbit Probatio*" membantu majelis hakim dalam menilai dan menentukan validitas dalil penggugat dengan terlebih dahulu menempatkan beban pembuktian pada penggugat. Hal ini menuntut adanya transformasi dalil (tuduhan) menjadi fakta hukum yang terverifikasi di persidangan (M. Yahya Harahap, 2007).

Penggunaan asas ini di Pengadilan Agama bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam proses peradilan. Hal ini penting agar tidak ada pihak yang dirugikan tanpa alasan kuat, dan sekaligus memperjelas siapa yang harus menghadirkan bukti. Dengan adanya asas ini, penggugat dalam perkara cerai gugat yang didasarkan pada alasan KDRT mempunyai kewajiban untuk

mengumpulkan dan menyajikan bukti yang memadai sehingga dapat mendukung gugatan di hadapan hakim, sehingga putusan yang diambil berdasarkan bukti yang obyektif dan legal, menjamin kepastian hukum bagi kedua belah pihak (Putusan MA; Doktrin Hukum Pembuktian).

Dalam praktiknya, penerapan asas ini sering kali menimbulkan tantangan bagi penggugat karena seringkali bukti KDRT bersifat subjektif dan sulit dibuktikan secara langsung, terutama untuk kekerasan non-fisik (psikis atau ekonomi). Tantangan ini diperburuk oleh kesenjangan kekuatan (power imbalance) antara pihak yang berperkara, di mana korban seringkali berada dalam posisi rentan. Oleh karena itu, hakim harus cermat, obyektif, dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengevaluasi setiap alat bukti yang diajukan. Hakim perlu mempertimbangkan kondisi dan konteks keluarga secara menyeluruh, bahkan memanfaatkan diskresi untuk menggali kebenaran materiil melalui keterangan ahli (misalnya, psikolog/psikiater) untuk memverifikasi dampak KDRT psikis (UU PKDRT; Hukum Acara Perdata; Doktrin Hukum Pembuktian).

Secara umum, penerapan asas "*Actori Incumbit Probatio*" menempatkan beban pembuktian pada penggugat untuk membuktikan adanya KDRT sebagai alasan cerai gugat, di mana bukti-bukti yang disajikan harus mampu meyakinkan majelis hakim untuk mengambil keputusan berdasarkan fakta hukum yang akurat dan sah secara hukum di Pengadilan Agama. Keberhasilan pembuktian ini memiliki implikasi penting, tidak hanya pada putusan cerai, tetapi juga dapat memengaruhi pertimbangan hakim dalam penentuan hak asuh anak dan penetapan nafkah yang berkaitan dengan kesalahan Tergugat dalam KDRT, menegaskan peran asas ini dalam memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban (KHI Pasal 132; UU Perlindungan Anak; Analisis Putusan Pengadilan terkait Nafkah dan Hadhanah, 2018).

Implikasi nyata dari keberhasilan atau kegagalan Penggugat memenuhi beban pembuktian di bawah asas "*Actori Incumbit Probatio*" termanifestasi langsung pada hasil putusan, yang bukan hanya sekadar dikabulkan atau ditolaknya perceraian, tetapi juga memengaruhi aspek hukum ikutan lainnya. Apabila KDRT berhasil dibuktikan secara meyakinkan, putusan yang dihasilkan tidak hanya mengukuhkan perpisahan, tetapi juga secara hukum dapat menempatkan kesalahan (syarat syikak) pada Tergugat, yang sangat relevan dalam penentuan hak-hak pasca-perceraian. Bukti KDRT yang kuat menjadi faktor penentu utama dalam memutuskan hak asuh anak (*hadhanah*), di mana kepentingan terbaik anak harus dijaga dari lingkungan yang tidak aman. Selain itu, temuan KDRT yang terbukti sah secara hukum sering kali memperkuat tuntutan Penggugat atas nafkah iddah dan mut'ah, menegaskan bahwa putusan yang adil adalah putusan yang merefleksikan kebenaran materiil yang berhasil dibuktikan di persidangan. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan dari proses pembuktian yang cermat ini juga berfungsi sebagai yurisprudensi yang menguatkan preseden hukum dalam perlindungan korban KDRT di lingkungan peradilan agama (Analisis Putusan Pengadilan terkait Nafkah dan Hadhanah, 2023).

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa asas *Actori Incumbit Probatio* memainkan peran sentral dalam perkara cerai gugat yang didasarkan pada alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Istri sebagai penggugat memikul kewajiban untuk membuktikan adanya KDRT, namun pada praktiknya pembuktian ini sering tidak mudah karena kekerasan biasanya terjadi di ruang privat dan korban berada dalam posisi yang rentan. Kondisi ini menuntut hakim untuk tidak sekadar terpaku pada pembuktian formal, tetapi juga mempertimbangkan situasi psikologis dan keterbatasan korban agar proses peradilan tetap memberi rasa keadilan.

Secara keseluruhan, penerapan asas beban pembuktian harus tetap sejalan dengan tujuan Pengadilan Agama, yaitu memberikan perlindungan dan kemaslahatan bagi pihak yang dirugikan. Penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan pembuktian yang lebih peka terhadap kondisi korban, agar perkara cerai gugat karena KDRT dapat diputuskan secara lebih adil serta memberikan perlindungan hukum yang memadai. Ke depan, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi lebih jauh praktik yurisprudensi maupun penguatan instrumen hukum yang dapat membantu korban dalam proses pembuktian.

DAFTAR RUJUKAN

- Awwalin, F. (2005). Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga (Studi Komparatif Terhadap Hukum Islam dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2004). Skripsi tidak diterbitkan. Salatiga: Jurusan Syari'ah STAIN Salatiga.
- Azizi, W. N. (2013). Pembuktian perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus di Pengadilan Agama Sukoharjo. *Verstek*, 1(3).
- Elvionita, E. E. E., Zulfan, Z., & Elfia, E. (2024). Keadilan di Balik Jeruji Kekerasan: Dinamika Putusan Pengadilan dalam Kasus Perceraian Akibat KDRT. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 14(2), 41-60.
- Fatkurohmah, A., Yunus, M., & Hayatudin, A. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban KDRT Pada Perkara Cerai Gugat. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 52-55.
- Ginting, E. R. (2025). Pembuktian dan Praktik Hukum Acara Pengadilan Niaga. Bumi Aksara.
- Hamzah, A. (2009). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2007). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2017). Prinsip-Prinsip Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga.
- Iman, R. Q. (2025, 12 Agustus). Kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian. *MariNews Mahkamah Agung RI*.
- Jurnal Hukum Keluarga/Hukum Acara Peradilan Agama. (Tanpa Tahun). (Membahas Perlindungan Korban, Peran Aktif Hakim, dan Bukti Non-Fisik).
- Puspitasari, R. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum*.
- Rahman, T. R., & Harahap, M. Y. (2025). Yurisprudensi Hukum KDRT Sebagai Alasan Gugatan Cerai Melalui Putusan Pengadilan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2445-2452.

Siti Muslikhati. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004. *Jurnal Hukum*.